

Ditjen Pajak Terbitkan Aturan Baru Tentang PBB Migas

Jakarta, 30 Desember 2013 - Objek Pajak yang dikenakan PBB Migas dan Panas Bumi atau lebih dikenal dengan PBB Migas diatur berdasarkan konsep “Kawasan” dimana ditegaskan bahwa objek pajak yang dikenakan PBB Migas adalah bumi dan/atau bangunan yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Panas Bumi. Hal tersebut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 yang akan mulai berlaku sejak 1 Januari 2014.

Dalam Peraturan sebelumnya, objek PBB Migas didasarkan pada konsep “Wilayah Kerja”, dimana disebutkan objek PBB Migas adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam Wilayah Kerja atau sejenisnya terkait pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Panas Bumi yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kersjasama (KKKS) dan/atau Pengusaha Panas Bumi.

Selain itu, juga ditegaskan mengenai Areal Lainnya, yaitu areal yang tidak dikenakan PBB Migas. Areal lainnya lainnya adalah areal tanah, perairan pedalaman, dan/atau perairan lepas pantai, di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PBB dan/atau yang secara nyata tidak mempunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi atau Panas Bumi.

Dengan diterbitkan Perdirjen ini, maka kepastian mengenai objek pajak yang dikenakan PBB Migas semakin jelas. Sehingga, tidak ada lagi polemik mengenai objek pajak yang dikenakan PBB Migas atau objek pajak yang tidak dikenai PBB Migas.

Demikian disampaikan. Terima Kasih,

ttd

Chandra Budi

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak